

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI PRE ORDER MERCHANDISE K-POP  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Ditulis untuk Melengkapi Tugas dan Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Khatipah Aisah Harahap  
NIM. 2010200020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI *PRE ORDER MERCHANDISE* K-POP  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**Khatipah Aisah Harahap  
2010200020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI PRE ORDER MERCHANDISE K-POP  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**Khatipah Aisah Harahap**  
**2010200020**

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

28/07-24

Risalah Basri Harahap, M. A.  
NIP: 19830901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. : **Khatipah Aisah Harahap**  
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, 2024

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN  
SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Khatipah Aisah Harahap** yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pre Order Merchandise Kpop Di Kota Padangsidimpaun**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP:19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basti Harahap, M. A  
NIP: 19850901 201903 1 003



## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khatipah Aisah Harahap

NIM : 2010200020

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Transaksi Jual Beli *Pre Order Merchandise* K-Pop  
Di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 06 September 2024

Menyatakan



Khatipah Aisah Harahap

NIM: 2010200020

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khatipah Aisah Harahap  
Nim : 2010200020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pre Order Mechandise K-Pop Di Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan  
Pada tanggal 06 September 2024

Yang Menyatakan,

  
  
Khatipah Aisah Harahap  
NIM. 2010200020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Khatipah Aisah Harahap  
NIM : 20102000020  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariha Terhadap Transaksi Jual  
Beli *Pre Order Merchandise* K-Pop Di Kota  
Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Ahmadnizar, M.Ag.  
NIP:19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Habibi, M.Hum.  
NIP.19800818 200901 1 020

Anggota

Dr. Ahmadnizar, M.Ag.  
NIP:19680202 200003 1 005

Dr. Habibi, M.Hum.  
NIP.19800818 200901 1 020

Nurhotia Harahap, M.Ag.  
NIP.19900313 201903 2 007

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.  
NIP. 19930411202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jumat/06 September 2024  
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai.  
Hasil /Nilai : 84, 25  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,57



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 2001 /Un.28/D/PP.00.1/11/2024

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Transaksi Jual Beli *Pre Order Merchandise K-*  
Pop Di Kota Padangsidimpuan  
NAMA : Khatipah Aisah Harahap  
NIM : 2010200020

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 November 2024  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*  
NIP 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

Nama : Khatipah Aisah Harahap  
Nim : 2010200020  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Pre Order Merchandise* K-pop Di Kota Padangsidempuan.  
Tahun : 2024

*Pre-order merchandise* K-pop melibatkan pembelian barang-barang idol Korea Selatan sebelum produk tersebut tersedia. Pembeli membayar di muka dan kemudian menunggu barang dikirimkan. Banyak penjual *online*, termasuk di Instagram, menawarkan layanan *pre-order* ini, namun risiko seperti kerusakan barang atau keterlambatan pengiriman seringkali menjadi masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana transaksi jual beli merchandise K-Pop di Kota Padangsidempuan telah memenuhi syarat-syarat sah dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih yaitu penjual *merchandise* k-pop dan pembeli Kota Padangsidempuan. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang membahas tentang peraturan hukum ekonomi syariah dan transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli *merchandise* K-Pop di Kota Padangsidempuan masih memiliki sejumlah kelemahan dalam memenuhi kaidah-kaidah ekonomi syariah. Ketidaksiapan pengiriman dan kualitas barang yang tidak terjamin menjadi permasalahan utama. Penerapan akad salam dinilai sebagai solusi potensial untuk mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli *Pre Order, Merchandise K-pop*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah*, Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *PRE ORDER MERCHANDISE* K-POP REMAJA ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berTerima Kasih kepada.

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh



civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap M.A selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Adi Syaputra Sirait, M.H.I. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah

membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta ismail Harahap dan Ibunda tersayang Siti Arni Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, dan motivasi yang baik, moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Kepada Kakak dan adikku, Putri Rezeki Rahmadani Harahap, S.S, dan Adikku Astri Sasmita Harahap, Haikal Yusuf Al-fadli Harahap yang selalu memberikan semangat dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku Riska Meidina Hasibuan, Meriana Nasution, Manda Aulia Putri Nasution, Adinda Fitri Dalimunthe, Nur Atika Handayani, Salsabila dan Fardhu Akmal Nasution. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa Bersama kalian akan menjadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabatn kita akan terus berlanjut sampei rambut kita mulai memutih. Dan sukses untuk kita semua.
10. Kepada sahabat MAN saya Nadia, Galo, Anggi yang suka protes kepada kesibukan saya yang akhirnya jarang ngumpal, tapi bagaimana pun terima kasih sudah mensupport sahabatmu ini untuk terus mengembangkan karirnya. I miss you so much girls, ayo kita sukses Bersama ya.



11. Kepada teman-teman seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Nim 20, Terima Kasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
12. Kepada BTS. Kim Nmjoon, Kim Seojin, Min Yoongi, Jung Heseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan jeon Jungkook. Terima kasih selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat peneliti Lelah, serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan Skripsi ini.
13. Kepada Seventeen yang menjadi penyemangat peneliti. Terimakasih Choi Seungcheol, Yoon Jeong Han, Hong Joshua, Lee Ji Hoon, Kwon Soon Young, Jeon Wonwoo, wen Junhui, Xu Minghao, Kim Ming Yu, Lee Seokmin, Hansol Vernon, Boo Seungkwan, Lee Chan.
14. Terima Kasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan diri sendiri.
15. Terimakasih atas bantuan dan Kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbal alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah

penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 06 September 2024

Penulis

**KHATIPAH AISAH HARAHAP**  
**NIM: 2010200020**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ʒal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdanya

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof




## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
اَ.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
اِ.....اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah

..... <sup>ُ</sup>	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas
--------------------	--------------------------	----------	---------------------------

### 3. Ta Marbuta

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.



- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	<b>i</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>ii</b>
PEDOMAN RANSLITERASI .....	<b>vii</b>
DAFTAR ISI .....	<b>xiii</b>
DAFTAR GAMBAR .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Jual-Beli .....	9
B. <i>Pre Order</i> .....	19
C. Jual-Beli Salam .....	24
D. Kajian Tierdahulu.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Sumber Data Penulisan .....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	42



B. Sistem Transaksi Jual Beli <i>Pre Order Merchandise</i> Penggemar di Kota Padangsimpuan .....	62
C. Analisi Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Pre Order Merchandise</i> penggemar di Kota Padangsidimpuan.....	70
<b>BAB V</b> .....	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pre Order .....	20
Gambar 2 Tampilan Akun .....	31
Gambar 3 Sorotan Akun.....	32
Gambar 4 Postingan Foto dan Video .....	32
Gambar 5 Album.....	33
Gambar 6 <i>Lightstick</i> .....	34
Gambar 7 Pakaian Kpop <i>Unofficial</i> .....	35
Gambar 8 Tampilan <i>Pre Order</i> Album NCT 127.....	35
Gambar 9 Tampilan <i>Pre Order</i> Album NCT Dream.....	37
Gambar 10 Tampilan <i>Pre Order</i> Album Seventeen .....	38
Gambar 11 Tampilan <i>Ready Stock</i> .....	39
Gambar 12 Tampilan Proses <i>Pre Order</i> .....	39
Gambar 13 Tampilan Konfirmasi Pemesanan.....	42
Gambar 14 Postingan Info Kedatangan Barang.....	43
Gambar 15 Tampilan <i>Pre Order</i> di Shopee.....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, transaksi jual beli kini tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual (*online*), sehingga memungkinkan konsumen yang berada jauh dari toko untuk tetap berbelanja. Transaksi jual beli secara daring dilakukan melalui *platform* elektronik, yang berarti penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Situasi ini jelas berbeda jauh dari masa lalu, di mana transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap wajah transaksi jual beli secara daring, yang sering disebut *E-commerce*, mempermudah individu dalam mencari barang yang mereka perlukan. Selain kemudahan yang ditawarkan, transaksi ini juga efisien dari segi waktu karena hanya memerlukan perangkat elektronik dan koneksi internet. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pembeli, tetapi juga oleh pelaku usaha yang dapat berjualan tanpa perlu memiliki toko fisik. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat. Dalam transaksi online ini, para penjual hanya perlu meng-upload produk yang mereka tawarkan, sehingga pembeli dapat dengan mudah memilih barang yang mereka butuhkan. Terdapat beragam jenis produk, mulai dari peralatan dapur, produk kecantikan, alat olahraga, dan masih banyak lagi. Bahkan, makanan pun dapat dibeli melalui transaksi online ini.



Transaksi *online* seringkali menggunakan sistem *Pre-order*, yang juga dikenal sebagai PO. Sistem ini umumnya diterapkan oleh toko *online* untuk mengukur minat pembeli. Metode ini membantu mengurangi risiko kerugian, karena dengan *pre-order*, penjual dapat menentukan jumlah stok yang perlu disiapkan. Umumnya, cara pembayaran untuk sistem *Pre-order* ini bergantung pada penjual. Transaksi jual beli secara langsung dan secara *online* tidak berbeda jauh, karena keduanya mengikuti aturan yang tegas. Apabila syarat dan rukun jual beli dipenuhi, maka transaksi tersebut dapat dikatakan sah. Dalam sistem jual beli *pre order*, penjual menyampaikan informasi mengenai produk yang ditawarkan, termasuk karakteristik barang, kualitas dan jumlah, harga, ukuran, berat, serta waktu pengiriman yang jelas. Walaupun produk tersebut belum dibuat. Penjual akan menggratiskan kuota *pre-order* setelah jumlah pemesan tercapai.

Akhir-akhir ini Korea Pop (K-Pop) sangat tren dikalangan remaja bahkan semua kalangan umur. Penggemar K-pop sangat dikenal royal terhadap idolanya. Untuk mendukung idolanya, para penggemar rela membeli segala macam *merchandise* yang berhubungan dengan idola tersebut.<sup>1</sup> Pembelian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Unofficial* dan *Official*. Yang mana *unofficial* dijual dengan harga yang terjangkau murah. Salah satu toko yang menjual *merchandise unofficial* di aplikasi istagram. Macam-macam produk yang dijual yaitu CD/DVD, album, kalender, baju,

---

<sup>1</sup> Maria Veronica et al., “Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop,” Koneksi 2, no. 2 (2019): 433–40, <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3920>.

*postcard, photocard, official lihtstik, boneka, dan lain-lain.* Penjual biasanya memiliki ketentuan yaitu tidak bertanggung jawab jika barang rusak dalam pengiriman akan tetapi uang akan dikembalikan setengah dari harga produk. Apabila barang yang dipesan telah sampai pada konsemen, pesanan tidak sesuai dan penjual tidak menerima pengembalian barang.

Sementara itu, akad pre order yang dilakukan oleh penjual tersebut merupakan perkiraan mengenai harga, bentuk, dan berat barang. Langkah tersebut diambil untuk menarik sebanyak mungkin konsumen meskipun produk tersebut belum dapat dipastikan keberadaannya. Transaksi jual beli umumnya dipertimbangkan dari perjanjian, metode pembayaran, serta barang-barang yang diperjualbelikan.<sup>2</sup> Dalam islam melarang ketidakjujuran dan tidak pastina dalam jual-beli. Jadi setiap penjual bisa menjelaskan barang yang akan dijual secara jelas dan rinci.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q. R Al-baqarah [2]: 188).*

---

<sup>2</sup> Hasanudin Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm, 3-4.

Transaksi jual beli sebaiknya dilakukan dengan penuh kejujuran agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian, penipuan, dan perilaku riba. Dengan demikian, transaksi jual beli harus berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan.<sup>3</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip yang mengatur transaksi jual beli, di antaranya adalah prinsip keadilan, kejujuran, dan kerja sama. Apabila transaksi jual beli tidak sesuai dengan pesanan yang telah disetujui, hal ini bisa melanggar prinsip-prinsip yang ada.

Dalam hal ini, apabila penjual melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak, hal tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keadilan. Prinsip kejujuran menuntut semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menyampaikan informasi yang benar dan tepat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk rincian, harga, dan kondisi lainnya.<sup>4</sup> Apabila penjual melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan pesanan, hal tersebut bisa merugikan pembeli dan bertentangan dengan asas keadilan. Dalam hukum ekonomi syariah, kerugian yang timbul akibat tindakan tidak adil semacam ini bisa menjadi alasan untuk membatalkan transaksi atau mengembalikan hak kepada pihak yang terkena dampak.

---

<sup>3</sup> Runto Hendiana, “*Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam*”, Vol 3, No 2 (2015): 10-11. <https://jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/al-mustashfa/issue/view/83>.

<sup>4</sup> Misbahul Ulum, “Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol 17, No 01,( 2020): 49-64. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB>.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai jual beli *merchandise* K-Pop yang ada di Padangsidempuan, dengan judul “**Tinjaun Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Transaksi Jual Beli *Pre Order Merchandise* K-Pop Di Kota Padangsidempuan.**”

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penulisan yang ditetapkan di atas, maka terdapat pertanyaan penulisan yang dikemukakan yaitu: Bagaimana sistem jual beli *merchandise* K-pop di Padangsisimpulan.

## **C. Batasan Istilah**

untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam pokok masalah dengan proposal ini maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang bersumber dari bagian agama Islam. Maka makna hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang Beragama Islam yang membahas tentang ekonomi.
2. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Jual beli yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Menurut terminologi, jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet.1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Hlm. 74.



3. Sistem *Pre Order* adalah pemesanan barang sebelum barang siap dijual, dengan kata lain barang harus dibuat terlebih dahulu. Jual beli barang dengan *pre order* ini sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan di awal dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>
4. *Merchandise* adalah bagian dari suatu promosi. Baik itu promosi suatu *brand*, acara, grup musik, film, atau bahkan klub sepak bola. Tujuan dari pembuatan *merchandise* sebagai alat promosi adalah untuk menarik perhatian orang, menonjolkan keistimewaan produk, memenangkan hati konsumen, dan juga merekatkan ikatan antara pembuat barang dengan penggunanya.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual-beli *merchandise* K-pop dalam sistem *pre order* di Padangsidempuan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual-beli *merchandise* K-pop dalam sistem *pre order* di Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penulisan**

berdasarkan uraian diatas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual-beli *merchandise* K-pop dalam sistem *pre order* di Padangsisimpua.

---

<sup>6</sup> Hendra Wijaya et al., "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)," BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 No. 2 (2021): 251–70, 264, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2>.

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syari'ah terhadap jual-beli *merchandise* K-pop dalam sistem *pre order* di Padangsismpuan.

#### **F. Manfaat Penulisan**

Adapaun yang menjadi tujuan penelitaian ini guna untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mahasiswa dan Masyarakat serta sebagai penemuan ataupun pengembangan ilmu.

1. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sumber pendampingan yang sejenis bagi pembaca dan penulis. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi penjual dan pemebeli *merchandise* K-pop agar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi penjual dan pemebeli *merchandise* K-pop tentang tata cara jual beli dalam prespektif ekonomi syari'ah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam Skripsi ini akan disusun atas lima bab yang mana tiap babnya memuat materi pembahasan yang berbeda-beda, anantara lain:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus penellitian, rumusan masalah, tujuan penellitian, manfaat peneltian, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan landasan teoritis dalam pelaksanaan suatu penulisan yang berisi teori tentang jual beli (pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, macan-macam-macam jual beli, jual beli yang terlarang),

akad salam (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat), dan jual beli online (pengertian dan dasar hukum).

Bab III merupakan hasil penulisan yang mana membahas mengenai gambaran umum penulisan yang terdiri dari praktik pelaksanaan jual beli online sistem *pre order* yang di oleh *fandom* K-pop (gambaran umum tentang merchandise K-pop, proses jual beli sistem *pre order*, *merchandise* K-pop yang di jual, dan konsumen *online shop* yang membeli *merchandise* K-pop).

Bab IV merupakan analisis data yang berisikan analisa praktik jual beli *pre order merchandise* K-pop di Kota Padangsisimpulan dan analisis praktik jual beli sistem *pre order* pada *merchandise* K-pop di Padangsisimpulan dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع) *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة) Sebagaiman. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- d. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.



- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>7</sup>

Jual-beli secara istilah para tokoh mengistilahkannya sebagai berikut:

- a. Al-Imam An-Nawawi berpendapat di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual-beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.
- b. Ibnu Qudamah di dalam <sup>8</sup> *Shihab* menyebutkan bahwa jual-beli sebagai: Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.
- c. Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai: Menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah: Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".<sup>8</sup>
- d. Sedangkan menurut Koko Khoerudin dalam bukunya "fiqh Muamalah" ia mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut

---

<sup>7</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah, "Jurnal El Thawalib, (2020), Hlm, 04, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/issue/view/718>.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hlm. 5.

bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hal milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>9</sup> Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang benar dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui kebenarannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>10</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian yang melibatkan pertukaran benda atau barang yang memiliki nilai. Perjanjian ini harus sesuai dengan ketentuan syariah agar dianggap sah.

## 2. Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qura'an dan sunnah Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 Yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2019), Hlm, 111.

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Hlm, 129.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 2: 275)*

Dari ayat Al-Quran yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat setara dengan para nabi, syuhada, dan shadiqin.<sup>11</sup>

Menurut subairi dalam bukunya “fiqh muamalah” bahwa transaksi jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam islam sesuai dalam Al-Qur’an dan hadits.<sup>12</sup> Adapun dasar hukum jual beli dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Kemudian hadist Rifa’ah Ibnu Rafi yang artinya:

*Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang*

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 178

<sup>12</sup> Subari, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), Hlm, 65

*mabrur*". (Diriwayatkan oleh Al-Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Kemudian hadits Abi Sa'id yang artinya:

*Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: "Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)*

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli tidaklah sah. Dalam ajaran Islam, rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan. Selanjutnya Mardani menjelaskan dalam bukunya "Fiqh ekonomi syariah" jual beli harus memenuhi syarat jual beli. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli tidaklah sah. Dalam ajaran Islam, rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan meliputi:

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Jadi dikatakan *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai adil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Akad (*Ijab Qabul*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. *Shighat* disebut juga akad atau *ijab* dan *qabul*, dalam *ijab* seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *anjaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemeberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.

kata *anjaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemeberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000”, lalu pembeli menjawab: saya beli dengan harga Rp. 15.000”, apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah. Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* dalam jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media elektronik seperti telepon, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau telpon adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018), Hal. 114



c. Barang yang diperjual belikan

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan. Syarat- syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Suci atau disucikan sehingga tidak sah menjual benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 3) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 4) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- 5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

- 6) Jangan ditaklukan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyak dan beratnya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

#### 4. Etika jual beli

Dalam dunia bisnis yang dinamis, Islam menawarkan panduan yang kokoh dalam berdagang. Etika jual beli yang diajarkan Islam tidak hanya menjamin keuntungan materi, tetapi juga ketenangan hati dan keberkahan dalam rezeki. Prinsip-prinsip moral dan hukum Islam menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas jual beli, memastikan setiap transaksi dilakukan dengan adil dan jujur. Bwbrapa poin penting mengenai etika jual beli dalam islam:

- a. Kejujuran (*Shiddiq*), Keterbukaan dan kejujuran adalah kunci dalam setiap transaksi. Baik penjual maupun pembeli wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat mengenai kondisi, harga, serta manfaat suatu produk.
- b. Keadilan (*Adil*), Keadilan menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi. Harga yang ditetapkan harus

mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperjualbelikan, tanpa ada upaya untuk merugikan salah satu pihak.

- c. Kerahasiaan (*Amanah*), Kerahasiaan informasi yang diperoleh selama transaksi harus dijaga dengan baik. Pengungkapan informasi hanya diperbolehkan sejauh diperlukan untuk kelancaran transaksi yang sah.
- d. Kerelaan (*Rida*), Setiap transaksi harus dilandasi atas dasar kerelaan bersama. Baik penjual maupun pembeli harus menyepakati harga dan syarat-syarat lainnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Menghindari Riba, Islam dengan tegas melarang riba dalam segala bentuknya. Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana kedua belah pihak memperoleh manfaat yang seimbang tanpa adanya eksploitasi atau keuntungan yang tidak halal.
- f. Tidak Menjual Barang Haram, Islam dengan tegas melarang jual beli barang-barang yang diharamkan. Ini mencakup tidak hanya barang yang haram secara zatnya (seperti khamr, babi, dan bangkai), tetapi juga barang yang haram karena cara memperolehnya atau penggunaannya (seperti hasil curian, hasil perjudian).

- g. Menghindari Gharar, Ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli yang berpotensi merugikan salah satu pihak, atau yang dikenal sebagai gharar, harus dihindari dalam setiap transaksi.
- h. Transparansi, Agar terhindar dari sengketa, seluruh syarat dan ketentuan transaksi harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada kedua belah pihak sebelum kesepakatan tercapai.
- i. Menghindari Spekulasi (Maisir), Praktik maisir atau spekulasi yang mengandung unsur perjudian dan merugikan pihak lain secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan adil.<sup>14</sup>

## **B. Pre Order**

### 1. Pengertian *Pre Order*

*Pre Order* (PO) secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemesanan awal. Suatu transaksi jual beli online, ketika konsumen memesan barang tertentu harus membayar diawal terlebih dahulu, kemudian pesanan barang akan segera datang.<sup>15</sup> sebagaimana dikemukakan oleh Joko Salim dalam bukunya “Toko Online”, Joko

---

<sup>14</sup> Munawir Nasir, *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), Hlm, 53.

<sup>15</sup> Rahma Syabania dan Nenry Rosmawarni, “Perancangan Aplikasi Customer Relationship Management (CRM) Pada Penjualan Barang Pre Order Berbasis Website”, *Jurnal Rekayasa Informasi*, (Jakarta) Vol. 10 Nomor 1, 2021, hlm 45.

Salim mengatakan *pre order* adalah Konsep pra-pesanan melibatkan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi untuk mengamankan produk yang belum tersedia di pasaran.<sup>16</sup>

Produk yang dipesan belum ada karena barang tersebut masih berada di pemasok (*supplier*) atau barang tersebut sedang dalam proses produksi. Jika toko memposting gambar produk dan deskripsi open PO, artinya pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu, dan tunggu beberapa waktu hingga barang tersedia dan siap dikirim.

Penjual menampilkan barang yang dijual dengan spesifikasi dan kriteria tertentu. Setelah periode PO berakhir, Penjual akan memproduksi barang yang dipesan pada waktu yang disepakati pada kesepakatan PO sebelumnya. Misalnya, penjual menggunakan sistem PO untuk tas bermerek selama satu minggu, dan akan tiba dalam dua hari setelah periode PO tersebut, dan dapat membayar selama satu bulan. Satu minggu adalah waktu pembeli memesan barang yang bersangkutan, jadi setelah akhir periode ini, penjual akan mengirimkan barang yang dipasok pada waktu yang disepakati (yaitu dua hari kemudian). Satu bulan adalah jangka waktu pembayaran untuk harga barang yang dipesan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Joko Salim, *Toko Online*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2010), Hlm, 22.

<sup>17</sup> M. Izazi Nurjaman dkk, "Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi didalamnya", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Bandung) Vol.. 24 Nomor 2, 2017, hlm 356-357

Dengan berkembangnya situs bisnis *online* saat ini, menjadikan sistem *pre order* menjadi sistem yang sering digunakan guna untuk menarik minat konsumen yang sering berbelanja melalui media sosial. Dengan berbelanja secara *online*, memberikan beberapa keuntungan bagi kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun ditengah keuntungan-keuntungan yang diperoleh pasti ada juga kekurangannya yang harus diketahui sebelum.

melakukan jual beli online melalui sistem pre order, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

## 2. Kelebihan Sistem *Pre Order*

Kelebihan dari sistem ini berdampak pada penjual secara langsung, yaitu dapat meminimalis biaya promosi karena memanfaatkan media sosial yang dapat menjangkau secara luas bahkan disegala penjuru dunia. Tidak perlu menyediakan tempat untuk simpanan stok, karena sistem *pre order* sendiri dibuat hanya untuk memenuhi jumlah pesanan pembeli. Sedangkan kelebihan yang dapat dirasakan pembeli sebagai konsumen yaitu:

- a. Pembeli tidak perlu datang ke toko untuk mendapat barang yang diinginkan, cukup dengan memanfaatkan media sosial pembeli dapat dengan mudah memilih segala bentuk produk, lalu melakukan pemesanan dan barang akan dikirim ke rumah pembeli.
- b. Hemat waktu dan biaya transportasi



- c. Produk yang diperjualbelikan sangat beragam.
- d. Dapat membeli barang dari luar negeri secara online.
- e. Harganya relatif murah, karena ketatnya persaingan bisnis *online* di seluruh dunia, sehingga penjual menerapkan harga-harga yang lebih rendah untuk menarik minat konsumen.

### 3. Kekurangan Sistem *Pre Order*

- a. Produk tidak dapat dicoba terlebih dahulu, contohnya pakaian.
- b. Standar barang kadang tidak sesuai, keaslian foto atau gambar yang telah ditawarkan oleh penjual belum terjamin asli atau sama dengan barang yang akan dikirim
- c. Ada biaya pengiriman. Dalam hal ini, biaya pengiriman disetiap wilayah berbeda-beda tergantung pada jarak dari pusat pengiriman kerumah pembeli. Untuk itu, ada beberapa ekspedisi yang memiliki biaya pengiriman cenderung mahal.
- d. Resiko penipuan. Sistem pre order tidak menutup kemungkinan adanya resiko penipuan, karena barang yang diperjual belikan belum tersedia dan ketika pemesanan harus bayar terlebih dahulu sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta) Vol. 03 Nomor 1, 2017, hlm 57

#### 4. Mekanisme Transaksi *Pre Order*

Gambar 1: Skema *Pre Order*



Sumber: Warungkaos.com

Dari gambar di atas dapat diketahui Langkah-langkah melakukan *pre order*, sebagai berikut:

- a. Penjual membuat iklan produknya di media sosial atau *marketplace* resmi.
- b. Pembeli memilih produk dan *checkout* atau pemesanan. Setelah itu, pembeli mentransfer sejumlah uang yang dikirim oleh penjual.
- c. Penjual dapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa ada orderan masuk.
- d. Penjual menyiapkan produk PO untuk jangka waktu tertentu dan pembeli harus menunggu hingga barang tersebut sudah *ready*.
- e. Setelah barang *ready*, penjual akan mengirim barang tersebut kepada pembeli.
- f. Pembeli akan menerima barang

### C. Jual beli Salam

#### 1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli Salam adalah jenis transaksi jual beli dalam hukum Islam yang memiliki karakteristik khusus. Transaksi ini umumnya digunakan dalam dunia keuangan syariah dan diperbolehkan oleh hukum Islam. Konsep jual beli Salam berbeda dengan jual beli konvensional. Ahmat Sarwat menjelaskan dalam bukunya “Jual Beli Salam” Jual beli Salam adalah jenis transaksi jual beli dalam hukum Islam yang memiliki karakteristik khusus.<sup>19</sup>

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, Dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Mlikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli Dimana model (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Dalam jual beli Salam, penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan di muka, tetapi pengiriman barang atau jasa tersebut akan dilakukan di masa depan.

---

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), Hlm, 2

Transaksi ini berdasarkan prinsip Salam, yang berarti "kesepakatan" atau "perjanjian". Penjual menerima pembayaran penuh atau sebagian di muka, tetapi barang atau jasa yang dibeli akan diberikan kepada pembeli di waktu yang ditentukan di masa depan.

Jual beli Salam dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti pembelian komoditas pertanian dengan pembayaran di muka untuk mendukung petani, atau dalam pembiayaan proyek-proyek bisnis di mana pembeli memerlukan barang atau jasa dalam waktu yang akan datang. Transaksi Salam harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk ketentuan mengenai jenis barang, harga, dan waktu pengiriman yang jelas.

Jual beli Salam dapat dianggap sebagai salah satu instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mencapai tujuan mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sulhendara, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Online*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Riau, 2020), Hlm. 12.

## 2. Hukum Jual Beli Salam

Jual beli Salam sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli Salam, antara lain sebagai berikut:

Al-qur'an memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan Salam.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah: 282).*

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli salam bahwa pembeli membayar dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

### 3. Syarat-syarat Jual Beli Salam

Syarat-syarat jual beli salam sama dengan ada beberapa syarat, namun demikian ada beberapa syarat tambahan yang khusus pada jual-beli salam. Syarat-syarat jual-beli salam ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan).

Secara umum ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli salam menjadi sah, yaitu:

- a. Jelas jenis *muslam fih* (barang yang dipesan).
- b. Jelas sifat barangnya.
- c. Bentuk akad harus jelas.
- d. Ukuran atau kadarnya diketahui.
- e. Masanya tertentu (diketahui).
- f. Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga),
- g. Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.<sup>21</sup>

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual-beli salam, ialah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.

---

<sup>21</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hal. 161.



- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya.
- e. Barang yang dipesan telah diterima oleh si pemesan.

#### 4. Fatwa Jual Beli Salam

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomer 05/DSN MUI/IV/2000

menetapkan enam hal:

- a. Ketentuan pembayaran
  - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - 2) Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).

- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

b. Ketentuan Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima (*qabadh*).
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis dengan kesepakatan.

c. Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

d. Penyerahan Barang

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau

menerimanya, apabila pembeli reka menerimanya, maka pembeli tidak boleh pengurangan harga (diskon). Para ulam berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* yang berbeda dari yang telah disepakati.

- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
  - a) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
  - b) Tidak boleh menuntut tambahan harga
- 5) Jika semua/sebagai barang tidak tersedia tepat waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
  - a) Membatalkan kontrak dan meminta Kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fiih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran Kembali seluruh modal yang telah dibayarkan.
  - b) Menunggu sampai barang tersedia.

#### 6) Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

#### 7) Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **D. Kajian Terdahulu**

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan membahas mengenai beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal yang berkaitan dan membahas terkait “Transaksi jual beli pada sistem *pre order*” yang penulis dapat dari penulisan sebelumnya:

- a. Skripsi Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Pre Order* pada Akun Instagram “Smtown Big Family” oleh Rifqoh Muslikhah tahun 2019 (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Hasil dari penulisan ini adalah jual beli dengan sistem *pre order* pada akun instagram “smtown big family” termasuk dalam akad salam. Menurut hukum Islam, jual beli salam yang dilakukan oleh akun instagram “smtown big family” belum terpenuhinya syarat jual beli salam seperti pemabayarannya tidak dilakukan secara tunai, tidak

diketahui dengan jelas tempo, karakteristik belum jelas dan bukan harga pasti. Dalam pelaksanaan jual beli sistem pre order ini kedua belah pihak saling rela karena pada prinsipnya jual beli harus mengandung unsur kerelaan diantara keduanya dengan syarat barang itu sampai kepada pembeli dengan keadaan tidak cacat dan rusak.<sup>22</sup>

- b. Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Penggemar K-Pop Di Kalangan Remaja islam (Studi Pada Fanbase Boygrup Seventeen) oleh Siti Nur Ajizah. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perilaku konsumtif yang umum dilakukan para penggemar k-pop khususnya penggemar boygroup Seventeen dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perilaku konsumtif para penggemar k-pop khususnya pada fanbase boygroup Seventeen. Penulisan ini termasuk jenis penulisan lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada penggemar boygroup Seventeen dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengari cara tanya jawab dengan responden secara online melalui media sosial Twitter dan

---

<sup>22</sup> Rifqoh Muslikhah, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram Smtown Big Family*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penulisan.<sup>23</sup>

- c. Jurnal Praktik Jual-Beli Online Dengan Sistem *Pre-Order* Pada *Online Shope* Dalam Tinjauan Hukum Islam oleh Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah tahun 2020 volume 1 no 1 (Alhamra jurnal studi islam). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *online shop* yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Penulisan ini merupakan jenis penulisan deskriptif kualitatif. Data yang akan diperoleh dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Berdasarkan praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama, secara keseluruhan pada dasarnya telah sesuai berdasarkan ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang objek dan ketentuan lain pada Fatwa No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Siti Nur Ajizah, *Tinjauh Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Penggemar K-Pop Di Kalangan Remaja Islam Studi Pada Fanbase Boygrub Seventeen*, Skripsi, (Lampung, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>24</sup> Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, Praktik Jual-Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shope Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Dalam Jurnal Studi Islam*, Volume 1 No. 1 Februari 2020. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/9115>.

d. Jurnal Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad Bai' As-Salam (Pre-order) Dalam Transaksi Dropship oleh Rahmadi Indara Tektona tahun 2021 Volume 11 No. 1 (Jurnal Supremasi). Jurnal ini membahas COVID-19 merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia di berbagai negara pada tahun 2020. Penyebarannya yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara. Beberapa sektor akan terkena dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya. Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya. Salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, yang merujuk pada ekonomi syariah yang dalam hal jual beli akad as-salam (*pre order*). Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran *Coronavirus Disease-19* ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang. Terlebih setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan himbauan terkait *physical distancing* dan WFH atau *Work From Home*, masyarakat semakin giat melakukan kegiatan jual beli secara online. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa perlu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan demikian hal tersebut dapat menguntungkan beberapa pihak. Tetapi, perlu pula memperhatikan kepastian terhadap melakukan jual beli online

secara pre order agar tidak menimbulkan perselisihan yang beresiko terjadinya penipuan.<sup>25</sup>

- e. Jurnal Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia oleh Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani tahun 2015 Vol.12, No. 4 (*Al-‘Adalah: Jurnal Bidang Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*). Hasil dari jurnal penulisan ini adalah dalam dunia bisnis dan transaksi, akad memiliki peranan yang penting karena dengan adanya akad keberlangsungan kegiatan bisnis dan transaksi ke depannya akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk mengatur dan menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akad juga merupakan perjanjian perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak baik sekarang dan yang akan datang. Serta dalam pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak pembeli dengan penjual.<sup>26</sup>

Dari kelima penulisan tersebut, penulis meneliti bagaimana transaksi jual beli pre orde apabila pesanan tidak sesuai dengan yang dipesandan

---

<sup>25</sup> Rahmadi Indara Tektona, Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad Bai’ As-Salam (Pre-order) Dalam Transaksi Dropship, dalam *Jurnal Supremasi*, Volume 11, No. 1, 2021. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1093>.

<sup>26</sup> Ab Mumin bin Ab Ghani Eka Nuraini Rachmawatii, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al – ‘Adalah: Jurnal Bidang Hukum Islam* Volume 12, No 1 2015.



ditinjau hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dengan penulisan terdahulu sebagai berikut:

- a) Skripsi oleh saudara Rifqoh Muslikah membahas tentang karakteristik pre order dalam hukum ekonomi syariah
- b) Skripsi oleh saudari Siti Nur Ajizah membahas sikap konsumtif para penggemar k pop tinjauan hukum ekonomi syariah
- c) Jurnal oleh saudari Safitri Mukharomah membahas tentang sistem akad jual beli online tinjauan hukum islam
- d) Jurnal oleh saudara Rahmadi Indra membahas tentang transaksi jual beli pada pandemi Covid-19 terhadap transaksi akad bai' As-salam
- e) Jurnal oleh saudari Eka Nuraini membahas tentang akad jual beli pada pasar modal di Indonesia dalam prespektif Fiqh.

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penulisan**

Penulisan ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan Penulis memilih lokasi tersebut karena memang di daerah tersebut yang memiliki permasalahan sesuai dengan survey awal penulis, daerah tersebut sangat sesuai dengan permasalahan yang ada dibandingkan dengan di daerah lain. Oleh karena itu penulis mengadakan penulis survei pertama pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 10 Mei 2024.

#### **B. Jenis Penulisan**

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan lapangan yang bersifat kualitatif. Penulisan kualitatif ini adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penulisan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penulisan kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penulisan melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis

penulisan ini adalah penulisan dengan bentuk studi lapangan atau (*field research*).<sup>27</sup>

### C. Sumber Data Penulisan

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana penulis dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data penulisan dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai, Sumber data 30 1 dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penulisan. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penulisan, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang diperoleh.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 09.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penulis. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan penjual dan pembeli *merchandise* k-pop yang ada di kota Padangsidempuan.

##### b. Dokumentasi

Studi Dokumentasi, data-data yang diperlukan dicari, dikumpulkan, dibaca dan dipelajari dari sumber-sumber berupa arsip, buku, artikel, diktat dan lain-lain.

##### c. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

### 1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penulis, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penulisan ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penulisan ini. Yaitu transaksi jual beli pre order merchandise k-pop remaja islam di kota Padangsidempuan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

### 2) *Classifying*

Agar penulisan ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

### 3) Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas

data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara.<sup>28</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 9.

## BAB IV


### HASIL PENULISAN

#### A. Temuan Hasil Penulisan

##### 1. Biodata Akun

Instagram merupakan salah satu platform yang populer untuk jual beli merchandise K-Pop. Menurut Astri dalam wawancara pribadi pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 14.15 WIB, produk yang paling sering diposting dan menjadi incaran para penggemar K-Pop adalah album K-Pop.<sup>29</sup> Hal ini menjadikan Instagram sebagai salah satu tempat terbaik untuk penjualan *online* maupun *offline*.

Gambar 2: Tampilan Akun



Sumber: Instagram

##### 2. *Highlight*/Sorotan


Pada Instagram, terdapat fitur *highlight* atau sorotan. Fitur ini digunakan oleh pengguna, baik itu pribadi maupun bisnis, untuk

---

<sup>29</sup> Astri Sasmita, Pembeli, Wawancara Pribadi, 03 juli 2024 jam 14:15 WIB

menyimpan Instagram *Stories* yang telah diunggah. Pengikut akun dapat melihat highlight ini kapan pun mereka mau. Dari beberapa sorotan yang telah diunggah, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa informasi yang disajikan sehingga memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi.

Gambar 3: Sorotan Akun



Sumber: Instagram

### 3. Postingan Akun

Akun ini telah mengunggah sekitar 54 foto dan video. Beberapa postingan telah dihapus, terutama untuk produk yang sudah habis atau pesanan pre-order yang sudah lewat waktu. Postingan yang masih ada umumnya berisi informasi mengenai produk pre-order, produk siap kirim, event atau acara tertentu, keterlambatan pengiriman, dan perubahan harga.<sup>30</sup>


Video yang diunggah di akun ini biasanya berupa video *room tour* atau eksplorasi ruangan yang menampilkan kondisi toko dan barang-barang yang dipajang. Selain itu, ada juga video tutorial cara melakukan *pre-order*, video unboxing album yang menampilkan kegiatan membuka album dan menjelaskan isi album secara detail.

---

<sup>30</sup> T, Admin Instagram Merchandise Kpop, *Wawancara Online*, 10 Juli 2024 Jam 13:00 WIB



Gambar 4: Postingan akun dan Vidio



Sumber: Instagram

#### 4. Produk Yang Ditawarkan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akun ini merupakan toko online yang khusus menjual merchandise K-Pop. Berdasarkan seluruh postingan yang diunggah oleh admin, terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan, yaitu:


##### 1) Album

Album merupakan produk terlaris dalam setiap pre-order. Oleh karena itu, saat ini album K-Pop dibuat dalam berbagai versi atau konsep yang berbeda untuk dipasarkan. Umumnya, album berisi CD, *photocard*, *photobook*, dan beberapa album juga menyertakan merchandise tambahan seperti stiker, postcard, gantungan kunci, kalender, dan lain-lain.

Selain itu, setiap pembelian album cetakan pertama, diberikan bonus poster. Untuk itu, para pembeli banyak yang melakukan PO dari pembelian saat album *ready stock* karena

bonus poster bersifat terbatas dan tidak diproduksi dalam jumlah banyak.<sup>31</sup>

Gambar 5: Album




Sumber: Instagram

## 2) Photocard Sharing

Proses pengiriman album dari Korea ke Indonesia tidak dapat menghindari kemungkinan adanya kerusakan pada album. Oleh karena itu, beberapa album mungkin tidak dapat dijual secara utuh. Untuk meminimalisir kerugian, bagian-bagian album yang masih layak, seperti *photocard*, seringkali dijual secara terpisah atau dibagi-bagikan.

<sup>31</sup> Nurul Handayani, Pembeli, wawancara pribadi, 08 juli 2024 jam 19:12 WIB

Gambar: 6: Photocard



Sumber: Instagram

### 3) *Lightstick*

*Lightstick* adalah salah satu *merchandise* K-Pop yang umumnya digunakan saat konser. Desain *lightstick* setiap grup K-Pop berbeda-beda, baik dari segi bentuk, warna, maupun ciri khas yang merepresentasikan grup tersebut.

Gambar 7: Lightstick



Sumber: Instagram

#### 4) OST Drama Korea


Setiap tayangan drama, akan disertai oleh beberapa lagu tema atau Original Soundtrack (OST). Oleh karena itu, dibuatlah sebuah album playlist yang berisi daftar lagu yang terdapat dalam drama.

#### 5) *Merchandise Official* K-pop

Setiap tayangan drama, biasanya disertai dengan beberapa lagu tema atau *Original Soundtrack* (OST). Oleh karena itu, seringkali dibuat sebuah *playlist* album yang berisi kumpulan lagu-lagu yang ada dalam drama tersebut.

*Merchandise* resmi K-Pop adalah produk-produk dengan desain unik yang berhubungan dengan grup idola K-Pop. Barang-barang ini bisa memiliki fungsi dan kegunaan tertentu, serta edisi yang terbatas.

Gambar 8: Tas, Kalung, dan Album



Sumber: Instagram

#### 6) Baju K-pop *Unofficial*

Selain produk-produk resmi yang dimpor dari Korea, penjual juga menjual barang-barang lokal atau tidak resmi dengan harga yang lebih terjangkau, seperti baju, *hoodie*, dan jaket.

Gambar 9: Pakaian Kpop



Sumber: Instagram

## 5. Jenis Pembelian

### a. *Pre order*

*Pre-order* adalah metode pembelian yang umum diterapkan dalam transaksi online, termasuk di *platform* Instagram. Sistem ini biasanya dipakai untuk membeli barang dagangan K-Pop yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Selain itu, *pre-order* juga dimanfaatkan oleh konsumen untuk memesan merchandise lama yang saat ini tidak ada stoknya. Walaupun teknologi digital terus berkembang, barang dagangan fisik K-Pop tetap mendapatkan tempat spesial di hati para penggemarnya. Beberapa alasan mengapa *merchandise* fisik tetap diminati adalah nilai sentimental, kualitas, eksklusivitas, dan pengalaman yang unik:

- a) Membantu idola grup favorit untuk mengembangkan karir dan mengungguli pesaing lainnya dalam hal jumlah penghargaan terkait penjualan album.
- b) Dengan sering membeli album fisik, memberikan banyak kesempatan bagi para penggemar untuk melakukan fansign dengan idola kesayangan mereka.<sup>32</sup>
- c) Merupakan salah satu kebiasaan di kalangan penggemar K-pop untuk membeli banyak album dengan berbagai versi.

---


<sup>32</sup> Linda Hasibuan, "CNBC Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/news/2022/06/27/174801>. Diakses pada hari Senin, 27 Juni 2022 pukul 17.48 WIB

- d) Membantu grup idol favorit untuk memenangkan penghargaan di beberapa acara musik.
- e) Mengelola barang-barang yang terdapat dalam album. Seperti, *photocard*, stickier, postier, dan berbagai pernik-pernik lainnya yang hanya dikemas dalam album.
- f) Sebagai sarana untuk berinvestasi, karena album dan seluruh isinya dapat dijual kembali. Semakin sedikit ketersediaan barang, semakin tinggi harganya.<sup>33</sup>

*Pre order merchandise* yang diposting oleh penjual pun berbeda-beda spesifikasinya, yang akan dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. *Pre order merchandise* dengan gambar tanpa detail isi

Gambar10: Tampilan *Pre Order* NCT 127




<sup>33</sup> Aura Cantika Hasibuan, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 08 Juni 2024 jam 19:00 WIB

Sumber: Instagram

Postingan *pre-order* merchandise yang kamu temukan sangat mencurigakan dan berpotensi menjadi penipuan. Sangat disarankan untuk tidak melakukan pembelian sebelum memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan penjual dapat dipercaya. Dengan memberikan estimasi/perkiraan harga dan berat *Mercandise* tersebut yaitu dari chandelier ver; 2 Rp. 295.000, dan storage Rp. 305.000 dan tanggal penutupan Pre Order yaitu PO 1= 22 September, PO 2= 28 September, dan PO 3= 04 Oktober, estimasi kedatangan barang yaitu 2-4 minggu, dan cara ordernya. Yang diposting pada tanggal 12 September 2023.

b. *Pre order merchandise* dengan detail isi tanpa gambar.

Gambar 11: Tampilan Pre Order Album NCT Dream




Sumber: Instagram



Pada postingan tersebut, terlihat adanya penawaran pre-order merchandise tanpa disertakan contoh gambar fisik produknya. Meski demikian, deskripsi postingan memberikan rincian mengenai isi album, perkiraan harga, dan berat produk, jumlah Dp yaitu sebesar Rp. 550.000/buah 1,8 kg, tanggal penutupan PO 23 Desember 2023, estimasi kedatangan, dan cara ordernya. Yang diposting pada tanggal 30 November 2023.

- c. Pre order merchandise dengan disertai contoh gambar merchandise dan detail isi *merchandise*.

Gambar12: Tampilan Pre Order Album Seventeen




Sumber: Instagram

Dari postingan tersebut, terlihat jelas bahwa penjual membuka pre-order dengan menampilkan contoh gambar album fisik beserta detail isinya. Selain itu, penjual juga memberikan informasi mengenai estimasi berat dan harga produk, pilihan pembayaran lunas atau Dp sebesar 320.000

(400 gr), tanggal penutupan PO 1= 2 Oktober 2023, PO 2= 14 Oktober, dan PO 3= 21 Oktober estimasi kedatangan barang yaitu 2-4 minggu, dan cara ordernya., dan cara order. Diposting pada tanggal 20 September 2023.

## 6. *Ready Stock*

Gambar13: Tampilan Ready Stock



Sumber: Instagram

Gambar yang Anda lihat adalah foto asli produk fisik yang ditawarkan oleh penjual. Produk ini sudah tersedia dan disimpan di gudang toko dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan sejak pertama kali ditawarkan. Artinya, produk ini siap dijual secara langsung tanpa perlu melalui sistem pre-order. Detail produk, termasuk spesifikasi dan harga, telah tercantum dengan jelas.

Bagi *Customer* yang ingin membeli *merchandise ready stock* ini terdapat 3 cara yang digunakan yaitu:

- a. Shopee: bisa dengan cara klik tautan shopee ready stock yang terdapat pada bio akun.
- b. WhatsApp: 085156180842, dengan mengisi format order berupa nama, no. hp, Alamat, nama orderan, dan jumlahnya.
- c. Datang langsung ketoko, dengan Alamat yang sudah tertera dibio atau link tautan Alamat toko sebagaimana yang terdapat.

## 7. Jenis Pembayaran

### a. Pembayaran sistem *Pre Order*

Dalam setiap pemesanan *Mercandise* dengan sistem *pre order* terdapat 2 cara pembayaran yaitu:

#### a) *Full Payment*/lunas

Cara ini digunakan bagi para pembeli yang sudah siap membayar secara tunai dan lunas untuk mendaftarkan *pre order mercanside*. Untuk *pre order mercandise Full payment* ini, pembeli harus memesan melalui nomor WhatsApp yang telah dicantumkan pada postingan *pre order* yang dipilih.

#### b) Uang Muka/ DP

Bagi pembeli yang belum siap membayar secara tunai tetapi ingin tetap mengikuti jadwal *pre order* saat itu, penjual menyediakan cara pemesanan dengan sistem uang muka dan

harus dibayarkan dengan jumlah yang telah tertera pada postingan sebagai tanda bukti pemesanan. Dan untuk jadwal pelunasannya, akan diinfokan kembali oleh admin dari toko tersebut. Cara untuk memesan secara DP hanya dapat dilakukan pada aplikasi Shopee.

b. Pembayaran sistem *Ready Stock*

Untuk pemesanan *ready stock* ini pembeli hanya diperkenankan membayar penuh atau secara lunas baik melalui Shopee ataupun WhatsApp. Pembayaran pada Shopee secara otomatis diperhitungkan dengan jasa pengiriman dan biaya admin sesuai dengan struktur umum pembayaran pada aplikasi tersebut. Sedangkan pemesanan melalui WhatsApp, pembayarannya transfer via bank yang telah dicantumkan sebelumnya oleh si penjual dengan biaya jasa pengiriman dibayarkan secara langsung kepada kurir pada saat barang datang kerumah pembeli.

8. Sistem Penjualan *Pre Order*

Sesuai dengan jenis pembayarannya, pada prakteknya sistem penjualan *pre order* pada toko ada 2 metode, sebagai berikut:


1) *Full payment*/lunas melalui WhatsApp Tatacara *pre order* album melalui WhatsApp:

- a. Cari postingan *pre order merchandise* yang ingin dipesan, dan lihat format order yang tertera pada deskripsi.

- b. Isi format order tersebut sesuai apa yang ingin dipesan, dan kirimkan format tersebut melalui WhatsApp sebagai berikut

Gambar 14: Tampilan Pemesanan *Pre*

*Order*



Sumber: Hasil Observasi penulis,

pada tanggal

08 juli 2024 pukul 19: 00

WIB.

- c. Setelah itu, penjual menerima pesan dan mengirimkan kembali jumlah total yang harus dibayarkan ke rekening tujuan, dan ada beberapa ketentuan lain yang harus dibaca terlebih dahulu oleh pembeli. Setelah pembeli melakukan pembayaran, diwajibkan mengirimkan bukti pembayaran disertai format transfer yang tertera pada pesan.

- d. Kemudian, penjual akan mengkonfirmasi pembayaran pemesanan dengan mengirimkan pesan.
- e. *Pre order* selesai, pembeli tinggal menunggu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang telah dicantumkan sebelumnya pada postingan *pre order*.
- f. Cek informasi secara berkala, mengenai kedatangan barang PO akan diposting pada akun instagram dan untuk info kenaikan atau penurunan barang akan diinfokan kembali melalui WhatsApp.

Gambar15: Postingan Info Kedatangan

Barang



Sumber: Instagram


- g. Jika ada kenaikan harga, maka harus dibayarkan terlebih dahulu baru akan dikirim. Namun jika ada penurunan, akan dikembalikan kembali ke pembeli.

## 2) Uang Muka/ DP melalui Shopee

Tatacara Pre Order melalui Shopee:

- a. Buka aplikasi Shopee dan cari *username* yang telah di link *pre order* yang sudah disediakan oleh admin pada bio Instagram:


Gambar 16: Tampilan Pre Order di Shopee



Sumber: Shopee

- b. Klik *mercandise* yang ingin dibeli. Dapat memilih versi, jika tersedia lebih dari satu jenis.

Gambar 17: Tampilan Album 2 Versi



Sumber: Shopee

- c. Kemudian *Check out* album tersebut, dan sesuai Alamat dan metode pembayaran.
- d. Setelah menyelesaikan pembayaran klik pesanan diterima, karena barang belum ada dan DP harus masuk ke penjual terlebih dahulu.
- e. Cek secara berkala pada postingan instagram untuk mengetahui informasi kedatangan barang, agar dapat menyiapkan uang pelunasan, seperti pada gambar 17.
- f. Selain itu cek juga pada aplikasi Shopee, karena menurut Atika setiap melakukan *pre order* DP akan selalu dichat oleh admin untuk info pelunasan. Jika ada kenaikan dan



penurunan barang, akan diikutsertakan pada informasi pelunasan tersebut.<sup>34</sup>

- g. Jika sudah mendapat chat, bisa langsung dibayarkan. Buka kembali akun shopee *pre order*, kemudian klik album yang dibeli waktu itu yang terdapat tulisan Booked.
- h. Setelah itu, *check out* dan buat pesanan serta lakukan pembayaran.
- i. *Pre order* selesai, tinggal menunggu barang dikirim ke pembeli.

#### 9. Pengiriman Barang *Pre Order* kepada Pembeli

Setelah *merchandise* datang ke Indonesia, akan dilakukan pengecekan barang untuk menghindari adanya kecacatan sebelum dikirim kepada pembeli. Penjual akan menyortir *merchandise* yang rusak untuk dipisahkan dan hanya akan mengirim *merchandise* yang bagus. Selain itu, penjual juga menginfokan bahwa setiap produk yang dikirim akan menggunakan *bubblewrap* dan kardus.<sup>35</sup>

Menurut Nurul, pengemasan *merchandise* dari instagram selalu aman, karena menggunakan bubblewrab yang ditambah dengan kardus tebal. Dan untuk bonus posternya juga dikirim menggunakan tub

---

<sup>34</sup> Atika Az-zahra, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 08 juni 2024 19:30 WIB

<sup>35</sup> T, Admin Instagram Penjual Merchadise Kpop, *Wawancara online*, 10 juli 2024 jam 13: 00 WIB

paralon, sehingga poster tidak terlipat dan sobek.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Atika dan Aura, pemesanan terkadang tidak sesuai dengan pesanan yang di pesan pada awal PO dan ada beberapa kali terdapat kerusakan pada kardus namun barang didalamnya masih tetap aman walaupun ada kerusakan sedikit.<sup>37</sup>

#### 10. Pembatalan Pesanan

Sistem pembatalan pesanan pada setiap *pre order merchandise* yang telah dilakukan sebelumnya dapat dibatalkan hanya untuk *pre order* pembayaran DP pada Shopee. Apabila sudah checkout tapi belum dibayar, bisa langsung dibatalkan. Namun jika sudah dibayarkan, maka DP akan hangus, sesuai ketentuan yang telah penjual sebutkan pada postingan *pre order*.<sup>38</sup>

Dan untuk pembayaran secara *Fullpayment*, tidak bisa dibatalkan karena pembayaran sudah masuk keseluruhan dan barang sudah dalam tahap produksi. Sehingga jika barang datang akan langsung dikirim ke pembeli tanpa ada proses transaksi lagi antara penjual dan pembeli.

#### 11. Penukaran dan Pengembalian barang

##### 1) Penukaran barang

Dari pihak penjual belum pernah melakukan penukaran barang. Menurut admin, dikarenakan setiap *pre order* yang masuk

---

<sup>36</sup> Nurul Handayani, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 08 Juni 2024 19:12 WIB

<sup>37</sup> Aura dan Atika, Pembeli, *Wawancara pribadi*, 08 Juli 2024 19:12 WIB

<sup>38</sup> T, Admin Instagram Penjual Merchandise Kpop, *Wawancara Online*, 10 Juli 2024 Jam 13:00 WIB

penjual akan selalu mendata jumlah dan jenis pesanan yang telah diterima dengan cara memberikan Nomor Order ID sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan karena tertukar dengan pembeli lain atau kehabisan barang.

## 2) Pengembalian Barang

Apabila ingin melakukan pengembalian barang maka pembeli wajib melakukan video *unboxing* yaitu merekam proses membuka paket *merchandise*. Video tersebut sebagai syarat dijadikannya bukti dan syarat selali tercantumkan pada setiap kardus pengiriman.

## B. Hasil Penulisan

### **Sistem Transaksi Jual Beli *Pre Order Merchandise* di Kota Padangsidimpuan**

#### 1. Sistem dalam Transaksi jual beli *pre order*

Instagram merupakan salah satu *platform e-commerce* yang populer digunakan untuk mempromosikan produk-produk K-pop. Untuk membeli merchandise K-pop, umumnya dilakukan dengan cara *pre-order* atau *ready stock*. Namun, pembelian merchandise K-pop identik dengan cara *pre-order*. Hal ini dikarenakan jumlah merchandise *ready stock* terbatas dan harganya cenderung lebih mahal. *Pre-order* dapat dilakukan dengan dua cara pembayaran, yaitu pembayaran penuh melalui WhatsApp atau pembayaran DP terlebih dahulu melalui *Shopee*, dan pelunasan dapat dilakukan

ketika barang sudah tiba di Indonesia dengan harga yang telah ditetapkan.

Jual beli merupakan aktivitas yang harus diperhatikan secara serius oleh umat Islam karena selalu dilakukan oleh manusia sejak dulu hingga sekarang. Bahkan dalam transaksi, jual beli adalah prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Para ulama telah menetapkan tiga aturan utama dalam jual beli, yaitu aturan *gharar*, aturan curang, dan aturan riba. Dari ketiga kaidah tersebut, kaidah *gharar* merupakan prinsip yang paling fundamental karena dengan memahami konsep *gharar* maka segala permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli dapat diselesaikan.

*Gharar* dilarang dalam hukum Islam karena itu dilarang melakukan transaksi atau memasukkan persyaratan dalam kontrak yang mengandung unsur ketidakpastian. Perdagangan yang didasarkan pada ketidakpastian merugikan salah satu atau seluruh pihak yang terlibat dalam kontrak dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas sehingga ada peluang terjadinya penipuan.

*Gharar* yang diharamkan secara umum menurut Ibnu Ja'far Maliki adalah transaksi yang tidak dapat dipindahkan kepemilikannya, harga dan barang yang tidak diketahui sifatnya, atau harga dan ukuran barang yang tidak diketahui. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara

kedua belah pihak yang sama-sama puas, mereka harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu. Tujuan utama pelarangan gharar adalah untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad, semua pihak mendapatkan haknya, serta menghindari terjadinya perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

Akun Instagram yang digunakan untuk menjual *merchandise* K-pop merupakan toko *online* yang populer. Untuk membeli *merchandise*, pembeli bisa memilih opsi *pre-order* atau *ready stock*. Namun, pembelian *merchandise* K-pop umumnya dilakukan dengan cara *pre-order*. Hal ini dikarenakan jumlah barang *ready stock* terbatas dan harganya cenderung lebih mahal. Pembelian album melalui *pre-order* dapat dilakukan dengan dua cara pembayaran, yaitu pembayaran penuh melalui WhatsApp atau pembayaran DP terlebih dahulu melalui aplikasi Shopee. Pelunasan dilakukan ketika barang sudah tiba di Indonesia dengan harga yang sudah pasti.

Melihat mayoritas penggemar di Indonesia khususnya di kota Padangsidempuan yang mayoritas muslim, kenyamanan dan kepercayaan merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen agar tidak ada tipu daya antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwasanya penjual *merchandise* belum memperhatikan pesana yang masuk sebagaimana ditemukan dengan wawancara *online* ini

Mengenai pesanan yang masuk biasanya kami memeriksa, namun kami kurang teliti dalam memesan *merchandise* di *official store* jadi biasanya kami mengganti pesanan dengan *merchandise* yang agar tidak ada pemulangan barang atau pembeli dapat memulangkan barang Kembali tetapi harus menunggu barang *ready* Kembali agar tidak ada pengembalian uang.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil temuan tersebut bahwasanya penjual kurang teliti dalam memeriksa pesanan yang masuk dalam web penjualan dan kurang peduli terhadap tanggapan pembeli.

Setelah itu penulis menanyakan mengenai kepentingan kepercayaan pembeli kepada penjual merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga dibutuhkan konfirmasi kepada pembeli. Hal ini penulis temukan sebagaimana wawancara dengan Admin T.

Menurut saya penting, tetapi kami juga tidak tahu akan sebanyak itu pesana dalam *pre order* yang masuk kepada akun kami, apabila kami tolak berarti kami tidak mendapatkan pesanan dan bahkan toko kami akan merugi.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil temuan penulis behwasanya penjual beranggapan pesanan merupakan hal yang utama selama pembeli tidak meminta uang dikembalikan dan penjual tidak perlu mengkhawatirkan itu.

Selain itu penulis juga mewawancarai pembeli yang berada di kota padangsidempuan yang sering membeli di akun tersebut yaitu Aura, Atika, Nurul yakni:

---

<sup>39</sup> T, Admin Instagram Penjual Merchandise Kpop, *Wawancara Online*, 10 Juli 2024 Jam 13:00 WIB

<sup>40</sup> T, Admin Instagram Penjual Merchandise Kpop, *Wawancara Online*, 10 Juli 2024 Jam 13:00 WIB

Dalam pembelian *merchandise* biasanya penjual mengupload postingan di Instagram dan beserta tanggal *pre order* nya dicantumkan dalam postingan.

Saya biasanya mengetahui tentang *merchandise* akan keluar biasanya di aplikasi Weverse tapi karena mahal jadi saya membeli di aplikasi Instagram dan saya juga tidak pernah merasa terugikan setiap saya membeli di akun tersebut.<sup>41</sup>

Kemudian berdasarkan hasil temuan penulis disini ternyata ada pembeli yang tidak terugikan sama sekali dan merasa puas membeli di akun tersebut.

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada pembeli yang lainnya terhadap sistem *pre order* di akun Instagram tersebut.

Awalnya saya membeli di toko tersebut dikarenakan teman saya, ia mengatakan bahwasanya membeli ditoko ini sangat terpercaya dan setelah membeli awal-awal itu tidak ada keluhan. Tetapi pada pembelian selanjutnya saya merasa terugikan karena pesana yang saya beli tidak sesuai dengan apa yang saya pesan semisal saya memesan album TXT yang datangnya album Seventeen dan pengemasannya sangat kurang baik.<sup>42</sup>

Penulis kemudian menjelaskan kewajiban penjual untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban ini mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan produk yang dijual. Selain itu, penjual juga harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai tanggung

---

<sup>41</sup> Nurul Handayani, *Pembeli, Wawancara Pribadi*, 08 Juli 2024 Jam 19:15 WIB

<sup>42</sup> Atika Rahmadani, *Pembeli, Wawancara Pribadi*, 08 Juni 2024 Jam 19:20 WIB

jawabnya terhadap perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan produk setelah dijual. Apabila terjadi kerugian akibat penggunaan produk tersebut, penjual wajib memberikan kompensasi yang sesuai.

Selanjutnya, penulis juga menyinggung bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut mengatur kewajiban pelaku usaha yang menawarkan produk secara elektronik. Dalam UU ITE, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jelas mengenai syarat-syarat kontrak, identitas pelaku usaha, serta detail produk yang ditawarkan.<sup>43</sup>

Penulis juga menanyakan kepada saudari Aura selaku pembeli *merchandise* yang dua berupa pertanyaan yang sama dengan saudari Nurul, dan Atika tadi akan tetapi disini menambahkan sedikit perbedaannya kepada saudari Aura.

Setiap *merchandise* yang penggemar beli itu salah satu cara penggemar mendukung artis atau grup idol secara finansial. Banyak juga untuk mengoleksi barang-barang yang terkait dengan idol. *Merchandise* seperti album, *photocard*, poster, *lightsck*, dan pakaian menjadi bagian dari koleksi pribadi yang memiliki nilai sentimental tinggi.

---

<sup>43</sup> Cut Nyak Salsabila, Perlindungan Konsumen Atas Kesalahan Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Lazada, *Dalam Jurna Ilmia*, Vol. 6 (4) November 2022.



Menurut saya apabila penggemar membeli merchandise berarti penggemar tersebut sangat mencintai idol dan penyemangat hidup baginya. Bagi saya sah-sah saja untuk membeli merchandise apabila tidak memaksakan keuangan. Ada satu sisi itu kalau membeli album dengan besar-besaran penggemar bisa ikut *Online Vidio Call Fansigh*.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil temuan penulis bahwasanya penggemar sangat mencintai idol dan siap mendukung apapun yang berkaitan dengan idol. Memiliki merchandise bisa memberikan rasa dekat dan terhubung dengan idol favorit. Misalnya, memegang *lightstick* saat konser bisa memberikan pengalaman yang sangat intens dan personal.

Terkait dengan transaksi jual beli *pre order merchandise* tidaklah begitu rumit, akan tetapi disini diperlukan kesadaran masing-masing selaku penjual merchandise dalam menjual merchandise. Selain itu dapat memberikan daya saing dan kepercayaan

Waktu itu kami tidak menyangka toko kami bakalan banyak yang mengunjungi bahkan banyak yang membeli dan kami hanya memproduksi sekita 50 album pada waktu itu akan tetapi banyaknya keluhan dari pembeli kami akan memperhatikan lebih baik lagi kedepannya.<sup>45</sup>

Dalam praktik jual beli, terdapat tata cara dan sistem yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum umum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seperti yang kita ketahui, jual beli

---

<sup>44</sup> Aura Cantika, Pembeli, *Wawancara Online*, 08 Juli 2024 Jam 19:20 WIB

<sup>45</sup> T, Admin Instagram Penjual Merchandise Kpop, *Wawancara Online*, 10 juli 2024 Jam 13:00 WIB

adalah kesepakatan untuk menukar barang dengan uang. Sayangnya, banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan memanipulasi kualitas barang, baik dari segi ukuran maupun kuantitas.

Dari penjelasan yang penulis dapat dari dua pihak antar penjual dan pembeli tersebut, bahwa penjual tidak mengetahui kewajiban dalam pelengkapan produknya dan hanya menguntungkan salah satu pihak sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 74 dilarangnya jual beli hanya menguntungkan salah satu pihak.<sup>46</sup> Namun penjual tidak mengetahui akan hal ghoror ini. Selain itu juga pembeli yang meminta ganti rugi juga tidak bisa dikarenakan perjanjian diawal, pembeli hanya bisa menerima. Padahal dalam UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 *“konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam kongkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian tidak sebagaimana”*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang diperjual belikan tidak jelas isinya, kualitas objeknya. Walaupun dalam praktiknya ada kesepakatan, namun pada

---

<sup>46</sup> Mahakamah Agung Repupublik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011, Edisi Revisi.

kenyataannya salah satu pihak merasa dirugikan dengan penjual yang memanipulasi barang yang dijualnya. Dalam Fiqh Muamalah disebutkan syarat jual beli dalam bentuk benda yang mejadi objek akad adalah barang yang dijual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, ukurannya, dan ukuran-ukuran lainnya.

Penjual *merchandise* pada aplikasi Instagram, kurang teliti dalam menerima pesanan pembeli. Di satu sisi penjual juga kurang baik dalam pengemasan dan sering terjadi kerusakan apabila barang telah sampai kepada konsumen.

## **2. Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli *Pre Order Merchandise* Di Kota Padangsidempuan**

Yang menjadi objek akad atau barang (*maşnu'*) dalam kegiatan *pre order* ini adalah barang manufaktur yang harus dibuat dan melalui tahap produksi atau barang yang belum siap dipasarkan. Yang termasuk *maşnu'* dalam akun Instagram antara lain Album, *Photocard*, *Lightstick*, *Ost Drama*, *Merchandise official kpop*, dan *Merchandise kpop unofficial*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan

produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 101 ayat 1-3 dijelaskan syarat as-salam meliputi:

- a. *As-salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>47</sup>

Transaksi dalam KHES harus memenuhi semua prinsip syari'ah termasuk menghindari unsur *gharor*, *maysir*, dan *riba*. Fungsi utama akad salam adalah untuk memberikan pembiayaan kepada produsen atau penjual yang memberikan dana untuk memproduksi atau mempersiapkan barang yang akan dijual.

Jika dibandingkan dengan regulasi perlindungan konsumen modern, KHES cenderung lebih bersifat umum dan kurang spesifik dalam mengatur hubungan antara penjual dan konsumen. Konsep *khiyar* merupakan upaya awal dalam memberikan perlindungan konsumen, namun perlu dilengkapi dengan mekanisme yang lebih terperinci dan efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli.

---

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 101.

*Khiyar* dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>48</sup> *Khiyar* disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.

Sedangkan fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan.<sup>49</sup>

Penegakan Hukum memberikan perlindungan kepada para pihak melalui internet sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 dengan diterbitkannya peraturan undang-undang khusus yang mengatur transaksi yang terjadi melalui internet yaitu UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UUITE), dengan dasar pertimbangan bahwa pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang seharusnya senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam pasal 1 (2) mengatakan demikian transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik

---

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 20.

<sup>49</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

lainnya. Transaksi jual beli elektronik merupakan salah satu perwujudan dari ketentuan tersebut. Kontrak elektronik dalam hal elektronik harus mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.<sup>50</sup>

Jual beli salam juga diatur dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 90).*

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.

---

<sup>50</sup> Gilang Bagaskara, Perlindungan Konsumen Atas Kesalahan Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Shopee (Hukum Perdata), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Maret 2023, 9(5), 236-244. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>.

Sistem jual beli salam dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi produksi dan distribusi merchandise K-pop. Dengan melibatkan penggemar dalam proses pendanaan awal, produsen dapat memperoleh kepastian permintaan pasar dan mengoptimalkan proses produksi.

Berdasarkan ketentuan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli salam, barang yang menjadi objek jual beli salam harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus jelas ciri-ciri dan spesifikasinya, dapat diakui sebagai hutang dan penyerahan dilakukan kemudian.

Tidak semua agensi hiburan menerapkan strategi peluncuran produk yang sama. Dalam hal pra-pemesanan album, beberapa agensi memilih untuk tidak memberikan informasi produk secara detail sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Tindakan ini seringkali bertujuan untuk menciptakan rasa penasaran dan antisipasi yang lebih tinggi di kalangan konsumen.

- 2) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Dalam sistem *pre order* pada akun Instagram saat dibuka pemesanan *Merchandise*, penjual mendeskripsikan estimasi kedatangan barang dari Korea ke Indonesia sekitar 2-4 minggu setelah *merchandise* dirilis dari

agensi masing-masing. Dan untuk waktu pengiriman barang kepada pembeli, akan diurutkan sesuai dengan waktu pemesanan paling awal hingga akhir, proses pengiriman ini akan didahulukan bagi pembayaran *Fullpayment*. Karena pembayaran DP masih dalam tahap menunggu pelunasan dari pembeli, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Kami dalam mengirim barang ke pada pembeli sesuai dengan urutan waktu pemesanan kepada akun kami. Kami mendahulukan pengiriman kepada pembayaran yang melalui *fullpayment*, dikarenakan pembayaran DP masih dalam tahap pelunasan.<sup>51</sup>

Pembeli wajib menyertakan alamat pengiriman yang lengkap saat melakukan *pre-order merchandise*. Proses pengisian alamat berbeda-beda pada setiap *platform*. Di WhatsApp, alamat dicantumkan sesuai format yang telah disediakan, sedangkan di Shopee, pembeli perlu melengkapi informasi identitas dan alamat terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Bagi pembeli yang ingin mengambil barang langsung di toko, cukup tuliskan '*pick up di toko*' pada formulir pemesanan

---

<sup>51</sup> T, Admin Instagram Penjual Merchandise Kpop, *Wawancara Online*, 10 Juli 2024 Jam 13:00



- 4) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Meskipun ada beberapa kasus kesalahan pengiriman, semua pembeli yang mengalami masalah tersebut telah menghubungi penjual untuk mencari solusi. Belum ada permintaan resmi untuk melakukan penukaran barang.

Saya belum pernah menukar barang walaupun pesanan saya salah, dikarenakan biaya pengiriman yang akan saya tanggung.<sup>52</sup>

Sebelum dikirimkan kepada pembeli, seluruh merchandise akan melalui proses pemeriksaan kualitas. Namun, jika terjadi kesalahan pengiriman, seperti menerima produk yang tidak sesuai dengan pesanan, pembeli dapat mengajukan pertukaran. Sebagai bukti, pembeli diwajibkan untuk menyertakan video unboxing yang jelas menunjukkan ketidaksesuaian produk yang diterima.

Kami selalu menerima penukaran barang asal pembeli mengirimkan video *unboxing* kepada kami dan pembeli harus menunggu 2-4 minggu lagi agar *merchandise* dikirimkan Kembali kepada pembeli dikarenakan pihak dari kami memesan Kembali kepada agensi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Astri Sasmita, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 03 Juli 2024 jam 14:15 WIB.

<sup>53</sup> T, Admin Instagram Penjual Merchandise Kpop, *Wawancara Online*, 10 juli 2024 Jam 13:00 WIB.

- 5) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Pembatalan pesanan hanya dapat dilakukan jika pembayaran masih dalam bentuk DP dan sebelum barang dikirim. Pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan meminta pengembalian DP setelah pembayaran lunas. Kerusakan barang akibat pengiriman bukan menjadi tanggung jawab kami. Namun, kami akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan pengiriman, seperti menerima barang yang berbeda dari yang dipesan.

Dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah, jual beli salam digolongkan sebagai jenis transaksi di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang belum tersedia.<sup>54</sup> Hariman Suryo Siriegar dan Koko Khoiruddin menjelaskan bahwa dalam akad salam, pembayaran dilakukan saat akad berlangsung, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian.<sup>55</sup>

Kami menawarkan fleksibilitas dalam metode pembayaran untuk pembelian pre-order album K-pop. Pelanggan dapat memilih antara dua opsi pembayaran. Mekanisme pembayarannya yakni dilakukan dengan pembayaran penuh (*full payment*) pelanggan melakukan pembayaran secara

---

<sup>54</sup> Rahmad Hidayat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), Hlm 30.

<sup>55</sup> Hariman Suryo Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), Hlm 134.

lunas di muka saat melakukan pemesanan. Kemudian Pembayaran bertahap (dengan uang muka) pelanggan melakukan pembayaran uang muka (*down payment*) pada saat pemesanan, dan melunasi sisa pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Yang masing-masing tata caranya telah dijelaskan dan dapat dilihat pada *Highlight* atau sorotan. Pembeli memiliki hak untuk memilih sistem pembayaran mana yang akan digunakan sebelum melakukan transaksi.

Dalam transaksi jual beli tidak menutup kemungkinan terjadi resiko dalam prosesnya, hal ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan *pre order*. Resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam praktek *pre order merchandise* pada aplikasi instagram, sebagai berikut:

#### 1) Perubahan Harga

Dalam konteks akad salam, meskipun prinsip ketetapan harga menjadi dasar, fleksibilitas tertentu dapat diakomodasi untuk mengakomodasi perubahan kondisi yang signifikan dan tidak dapat diprediksi. Mekanisme penyesuaian harga ini, tentunya, harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan didukung oleh alasan-alasan yang objektif.<sup>56</sup>

Dalam praktik transaksi pre-order merchandise, khususnya untuk produk yang diimpor, seringkali diterapkan

---

<sup>56</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka, 2019), Hlm 409

mekanisme penyesuaian harga berdasarkan berat aktual barang. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi komersial. Mekanisme penyesuaian harga ini memiliki implikasi hukum dan komersial yang penting. Secara hukum, mekanisme ini dapat dianggap sebagai bagian dari perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, perubahan harga yang terjadi akibat perubahan berat barang atau faktor lainnya dapat dianggap sebagai pelaksanaan perjanjian yang sah. Dari perspektif komersial, mekanisme ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual. Dengan adanya transparansi dan mekanisme penyesuaian harga yang jelas, konsumen akan merasa lebih aman dalam melakukan transaksi *pre-order*.

## 2) Perubahan Jadwal Penyerahan Barang

Dalam akad salam, waktu penyerahan barang merupakan elemen yang sangat penting dan harus ditentukan dengan jelas sejak awal. Keterlambatan penyerahan atau ketidaksesuaian kualitas barang dapat menjadi dasar bagi pembeli untuk melakukan tindakan hukum.

Penyerahan barang dilakukan tepat pada waktunya sesuai dengan estimasi waktu kedatangan barang yang telah dicantumkan pada postingan pre order yaitu selama 2-3 minggu. Namun apabila terjadi *delay* atau keterlambatan pengiriman

dalam konteks transaksi *pre-order*, khususnya untuk produk impor, klausula keterlambatan pengiriman menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Klausula ini berfungsi sebagai mekanisme proteksi bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, terhadap ketidakpastian yang melekat pada proses pengiriman.

### 3) Complain dari Pelanggan

Dan mengenai komplain dari pembeli, terapkan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Misalnya, dengan meningkatkan sistem pengemasan, melatih ulang tim, atau memperbaiki sistem manajemen inventori.

Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, penjual akan bertanggungjawab dan menyelesaikan setiap masalah dengan hati-hati secara musyawarah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa jual beli yang dilakukan penggemar islam di kota Padangsidimpuan dalam ketentuan barang atau objek akad pada praktek transaksi *pre order merchandise* kpop pada akun Instagram, sudah sesuai namun belum maksimal dengan ketentuan jual beli mengenai syarat sahnya dalam akad maupun pada ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengenai beberapa *merchandise* yang dijual memiliki spesifikasi barang belum jelas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penulisan dan pembahasan diatas adalah:

1. Dalam transaksi pre-order yang marak di kalangan penggemar K-pop di Padangsidempuan melalui Instagram, objek jual beli umumnya adalah merchandise K-pop. Mengingat merchandise ini belum diproduksi, pembeli wajib melakukan pembayaran di muka. Setiap merchandise dipasarkan sesuai jadwal rilis yang ditetapkan oleh agensi masing-masing grup. Penjual biasanya membuka pre-order dengan memposting detail produk, termasuk estimasi berat, harga, metode pembayaran, tenggat waktu pemesanan, dan estimasi kedatangan barang. Terdapat dua metode pembayaran yang umum digunakan, yaitu pembayaran penuh melalui WhatsApp dan pembayaran bertahap melalui Shopee.
2. Jual beli pre-order merchandise K-pop, yang merupakan bentuk dari jual beli salam, memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan pengiriman barang. Seringkali, pembeli menerima produk yang tidak sesuai dengan pesanan atau bahkan dalam kondisi rusak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian penjual dalam menerima pesanan dan kurang hati-hati dalam pengemasan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya standar

operasional prosedur yang jelas bagi penjual, serta penggunaan sistem pelacakan pengiriman yang efektif

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ini menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pembaca. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Bagi pembeli, sebelum melakukan *pre order* carilah terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai jadwal *pre order merchandise* dari situs-situs yang dapat dipercaya agar tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
2. Disarankan membeli pada web resmi penjualan *merchandise* tersebut yaitu membeli secara langsung di situs resmi agensi yang membuat dan memproduksi tersebut. Apabila terkendala satu lain hal yang membuat pembeli untuk membeli barang melalui akun perantara seperti halnya instagram, pembeli harus mencari informasi mengenai toko tersebut, dan jika sudah melakukan *pre order* harus selalu mengecek akun tersebut untuk mengkonfirmasi kejelasan dari barang yang dipesan dan apakah sudah sampai di Indonesia atau ada keterlambatan pengiriman.
3. Bagi penjual, hendaknya membuka *pre order* untuk barang-barang yang sudah ada kejelasan pada karakteristiknya. Dan jangan membuka *pre order* terlebih dahulu sebelum diketahui

semua informasi lengkap dari barang tersebut agar menghindari transaksi jual beli yang bersifat *gharar*



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi. 2004. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penulisan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ady Purwoto. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
- Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ahmad Wardi Muslih. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Hasanudin Jaih Mubarak. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hariman Suryo Siregar dan Koko Khoeruddin. 2019. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penulisan Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah Dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia.
- Ismail Pane dkk. 2022. *Fiqh Mu'amalah Konteporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zani.
- Joko Salim. 2010. *Toko Online*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Koko Khoerudin. 2019. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset.
- Nanang Martono. 2015. *Metode Penulisan Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Haroen. 2018. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Munawir Nasir. 2020. *Etika Dan Komunikai Dalam Bisnis*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Munawir Nasir. 2020. *Etika Dan Komunikai Dalam Bisnis*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Muhammad Ayub. 2019. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011, Edisi Revisi.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 101

Rahmad Hidayat. 2020. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sugiyono. 2010. *Metodeologi Penulisan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhrawardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida.

Subari. 2020. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

### **Jurnal Dan Skripsi**

Fatahuddin Aziz Siregar. Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah. "Jurnal El Thawalib". (2020). Hlm. 04.

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/issue/view/718>

Hendra Wijaya et al. "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)." BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 No. 2 (2021): 251–70, 264, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2>.

Rifqoh Muslikah. 2019. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram Smtown Big Family*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

M. Izazi Nurjaman dkk, "Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi didalamnya", Al-Qanun: *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Bandung) Vol.. 24 Nomor 2, 2017, hlm 356-357.

Maria Veronica et al. 2019. "Eksploitasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop," Koneksi 2, no. 2: 433–40, <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3920>.

Rahma Syabania dan Neny Rosmawarni, "Perancangan Aplikasi Customer Relationship Management (CRM) Pada Penjualan Barang Pre Order Berbasis Website", *Jurnal Rekayasa Informasi*, (Jakarta) Vol. 10 Nomor 1, 2021.

Rahmadi Indara Tektona. 2021. Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad Bai' As-Salam (Pre-order) Dalam Transaksi Dropship. dalam

Jurnal Supremasi. Volume 11, No. 1, 2021.

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1093>.

Shanti Nur Janah. 2020. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Jual-Beli Pre Order Pada Ajun Instagram Milky\_Kshop*. Skripsi. Surakarta: Institut Negeri Islam.

Sulhendara. 2020. *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Online*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Riau.

T. Admin Istagram Penjual Merchandise Kpop. *Wawancara Online*. 10 juli 2024 Jam 13:00 WIB.

Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah. 2020. Praktik Jual-Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shope Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Dalam Jurnal Studi Islam*. Volume 1 No. 1 Februari. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/9115>

Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta) Vol. 03 Nomor 1, 2017, hlm 57.

### **Website**

Linda Hasibuan. “CNBC Indonesia”. [https](https://www.cnbctv.com). Diakses pada hari Senin, 27 Juni 2022 pukul 17.48 WIB.

### **Wawancara**

Aura Cantika, Pembeli, *Wawancara Online*, 08 Juli 2024 Jam 19:20 WIB

Astri Sasmita, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 03 Juli 2024 jam 14:15 WIB.

Atika Rahmadani, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 08 Juni 2024 Jam 19:20 WIB

Nurul Handayani, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 08 Julli 2024 Jam 19:15

## DAFTAR WAWANCARA


1. Sudah berapa lama saudara/i menjual merchandise k-pop secara pre order di Instagram?
2. Berapa jumlah pembeli rata-rata perbulan?
3. Apakah hanya menjual barang-barang k-pop?
4. Apa bedanya pesan secara pre order dengan ready stock?
5. Apa yang diposting saat dibuka pre order merchandise?
6. Apakah setiap pre order memiliki informasi detail yang sama?
7. Lalu mengapa membuka pre order, apabila informasi yang diperoleh belum lengkap?
8. Berapa lama pembeli harus menunggu barang sampai?
9. Setelah barang sampai ke Indonesia, apa proses selanjutnya?
10. Untuk yang ikut DP, bagaimana pelunasannya?
11. Apakah pre order bisa dibatalkan?
12. Bagaimana proses pengiriman kepada pembeli?
13. Bagaimana review pembeli?
14. Mengapa ada pesanan yang tidak sesuai, dan apa alasannya?
15. Mengapa tidak menerima pengembalian barang atau diterima tapi harus menunggu pengiriman ulang Kembali?

## **WAWANCARA DENGAN PEMBELI**

1. Dari siapa kamu tahu membeli dari aplikasi Instagram?
2. Apa produk yang sering dibeli?
3. Apa produk yang sering di posting?
4. Seringan membeli secara pre order atau ready stock?
5. Bagaimana bentuk pemesanan produk di aplikasi Instagram?
6. Bagaimana jika ada kesalahan pengiriman barang?
7. Apakah yang kamu lakukan ketika menerima barang yang salah?
8. Lalu bagaiman bentuknya, apakah mengecewakan?
9. Apakah kamu merasa dirugikan?

Lampiran











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Khatipah Aisah Harahap  
Nim : 2010200020  
T. T. L : Rantau Parapat, 15 September  
2001  
Agama : Islam  
Alamat : Binanga, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas  
Telp/HP : 0857-6341-7803  
Anak Ke : 2 dari 4 Bersaudara



### B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Ismail Harahap  
Nama Ibu : Siti Arni Hasibuan  
Pekerjaan Ayah : Wirasuasta  
Pekerjaan Ibu : Wirasuasta  
Alamat : Binanga, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas

### C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2008-2014 : SDN 0202 Binanga  
Tahun 2014-2017 : MT's Pondok Pesantren Al-Ansor Padangsidimpuan  
Tahun 2017-2020 : MAN 2 Model Padangsimpuan  
Tahun 2020-Sekarang : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan.